



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA (PPPI)
NOMOR: 008 /SK-KOMSAT/KETUM/PPPI/11/2020**

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS KOMISARIAT PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERIODE 2020 – 2021**

**KETUA UMUM
PENGURUS NASIONAL PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan profesi perencana pemerintah di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, perlu dibentuk organisasi profesi yang mewadahi para pemangku jabatan fungsional perencana;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dan pengembangan organisasi sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 5 dan pasal 15 ayat 2 b Anggaran Dasar PPPI, perlu dibentuk kepengurusan PPPI Komisariat Kementerian/Lembaga/Daerah;
- c. Bahwa sesuai hasil Musyawarah Nasional Khusus Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia, yang disingkat AP2I, tahun 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada tanggal 12 November 2019 telah disetujui oleh Anggota AP2I adanya perubahan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari AP2I menjadi PPPI, serta perubahan atas kepengurusan nasional PPPI
- d. untuk periode 2019-2021;
- Bahwa berdasarkan surat Ketua AP2I Komisariat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 050/03/PPPI/Bapp/2020, tanggal 20 Juli 2020, perihal Permohonan Perubahan Kepengurusan AP2I Menjadi PPPI Komisariat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2021;
- e. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, b, c, dan d diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional PPPI tentang Susunan Pengurus Komisariat PPPI Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2020 – 2021.
- Mengingat : a. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian;
- b. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara



PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

Sekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320
Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626

PPPI

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan
- f. Pembinaan Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana;
- g. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
- h. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Nomor: 001/SK/KETUM/ PPPI/11/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
- i. Peraturan Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Nomor: 004/PN-PPPI/PPPI/11/2019 tentang Rencana Strategis Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Periode 2019-2021.

Memperhatikan : Surat Ketua AP2I Komisariat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 050/03/PPPI/Bapp/2020, tanggal 20 Juli 2020, perihal Permohonan Perubahan Kepengurusan AP2I Menjadi PPPI Komisariat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA TENTANG SUSUNAN PENGURUS KOMISARIAT PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERIODE 2020 – 2021.**

Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) Nomor : 004/SK/Ketum/AP2I/01/2019 tentang Susunan Pengurus Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia Komisariat Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2018-2021 dan dinyatakan tidak berlaku;

Kedua : Mengangkat seluruh Pengurus AP2I Komisariat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2018-2021 sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Komisariat Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2020-2021;



PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

Sekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320
Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626

PPPI

- Ketiga : Menugaskan kepada nama-nama tersebut pada butir Kedua diatas untuk menyiapkan, menetapkan kebijakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan, dan monitoring serta evaluasi sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum PPPI Nasional Nomor: 001/SK/KETUM/PPPI/11/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
- Keempat : Bagi Pengurus Komisariat PPPI Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang nama-namanya tercantum pada Lampiran dalam Surat Keputusan ini, kecuali sebagai Pembina dan Penasehat, apabila diberhentikan dari Jabatan Fungsional Perencana atau pindah ke Jabatan Lain di luar Jabatan Fungsional Perencana atau pensiun dari PNS, maka wajib mengundurkan diri atau diberhentikan secara hormat dari Kepengurusan Komisariat PPPI Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan oleh Pengurus Komisariat (Ketua bersama-sama Sekretaris), atau oleh Pengurus Nasional, selambat-lambatnya 30 hari sejak diberhentikan dari Jabatan Fungsional Perencana atau pindah ke Jabatan lain di luar Jabatan Fungsional Perencana;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan evaluasi kinerja secara berkala

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal: 01 November 2020





PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

Sekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320
Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626

PPPI

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional
Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI)
Nomor 008 /SK-KOMSAT/KETUM/PPPI/11/2020

SUSUNAN PENGURUS KOMISARIAT PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERIODE 2020-2021

Pembina	:	1. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Penasehat	:	Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.
Ketua	:	Mahrita Yanuarty, S.Pi., MS.
Wakil Ketua	:	Drs. I Gede Suardika., M.Si.
Sekretaris	:	Irwan Ari Danu., ST., M.Eng.
Bendahara	:	Irwan Ari Danu, ST, M.Eng.
Kepala Bidang Pengembangan Profesi	:	Ir. Syarifuddin.
Kepala Bidang Pengembangan Perencanaan dan Kerjasama	:	Toni Yuanto., S.Hut.
Kepala Bidang Organisasi dan Umum	:	Drs. Wildon., MM.
Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan	:	Drs. Rahmadi
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	:	Tedi Heriyanto., SH.
Kepala Bidang Sistem Informasi	:	Dra. Hj. Raqiah Khairi Marda., M.Ag.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 01 November 2020

